



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
DALAM Pengerjaan dan ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB
LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang perlu menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang menyetujui Pemusnahan Barang Milik Negara berupa *software* komputer yang dinyatakan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari segi teknis dan ekonomis berdasarkan surat Nomor 16191/KA/06/2024 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud Karena Sebab - Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Dan Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Karena Sebab-Sebab Lain pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebesar Rp. 170.590.909,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan KARENA
SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 229 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 Juli 2024

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN
KARENA SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
I. SOFTWARE KOMPUTER										
1	8.01.01.01.	Software Komputer	SUMON	485	31 Desember 2018	16 Oktober 2023	1	Keputusan Kepala LKPP Nomor 106 Tahun 2020	Rp 56,500,000	Rp -
II. ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan										

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
1	8.02.01.01.001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	LAPAK	11	14 Desember 2017	30 Maret 2024	1	-	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
2	8.02.01.01.001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Dashboard Klasifikasi Paket Rencana Umum Pengadaan	39	20 Desember 2021	19 Maret 2024	1	-	Rp 89,090,909	Rp 89,090,909
			TOTAL						Rp 170,590,909	Rp 114,090,909

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI